



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2023/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302021004760001, usia 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan A.P Pettarani (di belakang toko sinar mangguluang) Lorong 2 Nomor 7, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Induk Kependudukan (NIK) , usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Sungai Kapuas, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa melalui surat permohonan tanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 27 November 2023 dengan register perkara Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk,

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk



Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 6 November 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 496/Kua.21.04.9/PW.01/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sungai Kapuas, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Sungai Kapuas, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 1 (satu) 7 (tujuh) bulan lamanya;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Tilya Mawalda Pratiwi, perempuan, usia 21 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak ada, anak tersebut telah menikah;
 - 3.2. Alya Ririn Ashari, perempuan, usia 20 tahun, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan tidak ada, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - 3.3. Trisuci Auliya, perempuan, usian 17 tahun, pekerjaan belum bekerja, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
 - 3.4. Muhammad Akram, laki-laki, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan tidak ada, anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk



4. Bahwa sejak tahun September 2019 seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga terjadi perselisihan terus menerus selama 1 (satu) bulan lamanya akan tetapi Penggugat dan Tergugat kembali rukun;

6. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dimana pada saat itu Pemohon mengetahui lagi bahwa Termohon kembali menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga Pemohon marah dan meminta Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dan sejak itu pula Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi kembali;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama kurang lebih 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan lamanya, bahkan Termohon telah menikah lagi tanpa seizin Pemohon sehingga sudah tidak ada lagi jalan untuk Pemohon dan Termohon untuk kembali di rukunkan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (**Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk



(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Laila Syahidan, S.Ag., M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk tanggal 4 Desember 2023, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 Desember 2023, Mediator menyatakan upaya mediasi berhasil sebagian terkait mahar Termohon;

Bahwa terhadap kesepakatan perdamaian tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk tidak menguatkan kesepakatan perdamaian Pemohon dan Termohon ke dalam putusan serta mencukupkan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai bentuk perjanjian yang mengikat bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isi, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dengan menyatakan bahwa permohonan Pemohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian sebagai berikut ;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk



1. Bahwa pada poin 1 bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 November 2000 dan tercatat di KUA kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba.
2. Bahwa pada poin 2 adalah benar Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan
3. Bahwa pada poin 3 adalah benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 4 orang .
4. Bahwa pada poin 4 adalah benar Pemohon dan Termohon pada bulan September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa pada poin 7 adalah benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan bahkan Termohon dan Pemohon masing-masing sudah menikah lagi. sehingga tidak ada jalan lagi untuk hidup rukun.
6. Bahwa pada poin 5 adalah tidak benar Pemohon dan Termohon berselisih karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain akan tetapi Termohon pergi kerja di Makassar bersama pimpinan Termohon.
7. Bahwa pada poin 6 adalah tidak benar akibat tuduhan Pemohon tersebut sehingga Termohon diusir dan dikeluarkan pakaian Termohon di teras rumah .
8. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon asalkan Pemohon mentaati isi kesepakatan yang telah disepakati di depan mediator.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik secara lisan dengan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memenuhi isi kesepakatan tersebut.

Bahwa Termohon menyampaikan duplik dan menyatakan tetap pada jawaban dan tidak keberatan cerai dengan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk



1. Bukti Surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 496/Kua.21.04.9/PW.01/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, xxxxxxxxxxxxxxxx, usia 37 tahun, mengaku sebagai Adik kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sungai Kapuas, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 10 tahun, terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan Sungai Kapuas, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak bulan September 2019;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat dan/atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih perihal Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, atau sudah selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon,

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk



demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, xxxxxxxxxxxxxxxx, usia 43 tahun, mengaku sebagai Adik kandung Pemohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sungai Kapuas, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 10 tahun, terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan Sungai Kapuas, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak bulan September 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran hanya menurut cerita dari Pemohon dan masyarakat setempat ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih perihal Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, atau sudah selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;

- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan bukti saksi satu orang untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut ;

Saksi pertama,xxxxxxxxxxxxxxx, usia 47 tahun, mengaku sebagai kakak kandung Termohon dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan Sungai Kapuas, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 10 tahun, terakhir tinggal di rumah bersama di Jalan Sungai Kapuas, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah lahir 4 (empat) orang anak;

- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih sejak bulan September 2019;

- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih perihal Pemohon sudah beberapa tahun tidak pernah menafkahi Termohon yaitu sewaktu masih tinggal bersama bahkan Termohon pernah bekerja sebagai asistem rumah tangga sekitar kurang lebih 2 samapi 3 tahun untuk membantu keuangan mereka bersama.

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk



- Bahwa Pemohon juga sering memakai obat-obatan yang terlarang yaitu sabu-sabu.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, atau sudah selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Pemohon mendatangi Termohon, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Termohon mendatangi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan pokok permohonannya telah berdasar hukum, sehingga Pemohon mohon putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon memberi kesimpulan dengan menyatakan tidak keberatan cerai dengan Pemohon.;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan,

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk



Pengadilan, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Laila Syahidan, S.Ag., M.H., dan hasilnya mediasi dinyatakan berhasil sebagian yang isinya telah dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 11 Desember 2023. Adapun dalam persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak bermaksud menguatkan isi kesepakatan perdamaian tersebut dalam putusan, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tidak perlu memeriksa isi atau pokok-pokok perdamaian Pemohon dan Termohon tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di muka, maka meskipun Termohon dalam persidangan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyebutkan "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk



permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersulit perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok permohonan Pemohon, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 November 2000, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk



terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menerangkan saksi pertama menyaksikan Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena saksi pernah melihat terjadi pertengkaran akibat Termohon selingkuh dengan laki-laki lain akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 sekitar kurang lebih 4 tahun lamanya dan saksi menyaksikan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi dan saksi kedua memberikan keterangan bahwa saksi tidak tahu pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya cerita dari Pemohon hanya saksi menyaksikan mereka sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yaitu sudah mencapai kurang lebih 4 tahun lamanya dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap kembali bersama namun tidak berhasil dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan 2 orang saksi Pemohon tentang perpisahan tempat tinggal yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta pihak keluarga yang sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon untuk tetap bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materil saksi;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti saksi untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan menerangkan saksi ketahui pertengkarnya karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi sehingga Termohon pergi mencari nafkah sebagai asisten rumah tangga sampai akhirnya berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 4 tahun lamanya serta pihak keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Termohon untuk tetap kembali bersama Pemohon namun tidak berhasil dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena hanya saksi Termohon hanya satu orang sehingga nullu testis unus testis yaitu satu orang saksi bukan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan telah karunia empat orang anak;
3. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yakni kurang lebih 4 tahun lamanya;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk



5. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik dan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
6. Bahwa telah ada usaha keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan dalam membangun sebuah rumah tangga adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan istri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Pemohon tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Termohon selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga yang demikian tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan dan berujung perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpegang pada ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama Poin 4 sebagai tolak ukur dalam memutus perkara perceraian, yang pada pokoknya suatu rumah tangga dikatakan *broken marriage* apabila memenuhi indikator sebagai berikut:

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- e. Terdapat alasan perceraian yang ditemukan dalam persidangan;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta-fakta di atas ditemukan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mana hal tersebut tidak selalu ditandai dengan adanya percekocokan suami dan istri secara nyata, namun saling diamnya antara suami dan istri diikuti pisah tempat tinggal di antara keduanya sedang pelaksanaan fungsi berumah tangga selayaknya suami dan istri baik dari segi lahiriah seperti saling melayani dan membantu dalam menjalankan kehidupan berumah tangga maupun dari segi bathiniah seperti adanya saling perhatian dan kasih mengasihi satu sama lain, tidak berjalan sebagaimana semestinya, maka hal ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dalam persidangan juga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggalnya kurang lebih 4 tahun lamnaya dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri, kemudian Majelis Hakim dan keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, sedang Pemohon tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami istri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat *Ar Rum* ayat

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk



21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan Penggugat yang alasan perceraianya merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan merukunkannya kembali, dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memiliki alasan yang cukup untuk bercerai dengan Termohon oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : " Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan gugat satu bain";

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketenTuon Pasal 19 huruf (.f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (.f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, olehnya itu permohonan Pemohon dikabulkan. untuk memberi izin Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Pemohon untuk diikrarkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk



Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentu Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan menggelar sidang, guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa Pemohon meminta pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai ketentuan Perundang-undangan, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama akan menetapkan pembebanan biaya perkara kepada Pemohon.

memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Sxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muslindasari, S.Sy., M.H. dan Indriyani Nasir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muslindasari, S.Sy., M.H

Dra. Sitti Johar, M.H.

Indriyani Nasir, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Biaya sumpah	Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	<u>420.000,00</u>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 761/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)